

ANALISIS PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL (MUDHARABAH) PADA BANK ISLAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN USAHA TAMBAK UDANG STUDI KASUS PADA BANK MUAMALAT INDONESIA

WIDIYANTO¹, KUNTJORO, BUNASOR SANIM, SJAFRI MANGKUPRAWIRA & ADIWARMAN KARIM²
¹Fak. Ekonomi Univ. Islam Sultan Agung Semarang ²Institut Pertanian Bogor.

Fungsi bank (konvensional) dalam konteks perekonomian modern seperti sekarang ini dipandang belum dapat mendistribusikan dana secara merata dari dana yang berhasil dihimpunnya yang disebabkan oleh sistem yang mendasarinya yang lebih berorientasi pada *profitability* serta *security* dan belum sampai pada kesejahteraan umat. Dana lebih banyak beredar dan didistribusikan dikalangan orang-orang kaya. Pembiayaan mudharabah merupakan bentuk alternatif penyaluran kepada masyarakat sebagai sumber modal pembiayaan suatu usaha di luar bentuk penyaluran dana yang menggunakan sistem bunga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pelaksanaan pembiayaan dengan sistem bagi hasil (mudharabah) pada bank Islam (2) pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan petani tambak udang (sebagai pengusaha kecil) (3) efisiensi usaha yang dibiayai dengan pembiayaan mudharabah (4) efektifitas pembiayaan mudharabah (5) faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya bagi hasil yang diterima petani tambak udang. Penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan petani tambak udang yang memanfaatkan pembiayaan mudharabah yang berlokasi di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang Jawa Barat. Penentuan petani tambak udang pada kedua wilayah tersebut dilakukan secara *purposive*. Penelitian terhadap petani dilakukan dengan metode survey dengan cara sensus (35 petani). Data yang dipergunakan adalah data primer dari BMI dan petani serta data sekunder dari Dinas Perikanan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan bantuan daftar pertanyaan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan (1) analisis statistik non parametrik (Chi Kuadrat) dan (2) analisis ekonometrik dengan menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas, menggunakan metode kuadrat terkecil (OLS) (3) analisis deskriptif serta (4) analisis finansial *rate of return* (ROR).

Hasil penelitian menunjukkan : (1) pelaksanaan syarat dan prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah pada BMI sesuai dengan harapan sebagian besar petani (71,43% puas) (2) pelaksanaan pencairan dana belum sesuai dengan harapan sebagian besar petani (71,43% kecewa) (3) cukup banyak petani (42,87%) yang merasa kecewa terhadap pelaksanaan bagi hasil. Menurut BMI nisbah bagi hasil sebagai berikut : BMI = 26,5% dari hasil panen (mencakup cicilan dan keuntungan BMI), Petani = 73,5% dari hasil panen (termasuk modal kerja musim berikutnya dan keuntungan). Dalam pelaksanaan pembiayaan ini melibatkan konsultan yang berfungsi sebagai pembina dan pengawas. Konsultan melakukan bagi hasil sebagai berikut: BMI = 26,5% dari hasil panen. Konsultan = 10% dari total keuntungan (total hasil panen dikurangi modal kerja), Petani = 55% dari total keuntungan. Dana cadangan = 5% dari total keuntungan. Sedangkan sisanya digunakan untuk modal kerja musim berikutnya. Jika ternyata modal kerja musim berikutnya tidak mencapai plafon yang ditetapkan maka kekurangannya ditutup dengan keuntungan petani.

Disamping itu petani masih dibebani biaya operasional konsultan sebesar Rp. 360.000,- hektar per musim.

Dalam pembiayaan mudharabah, faktor-faktor yang berpengaruh nyata (positif) terhadap pendapatan petani tambak udang pada musim I adalah jumlah tenaga kerja ($\alpha = 0,10$), biaya penyediaan benur ($\alpha = 0,20$), biaya penyediaan pakan ($\alpha = 0,01$), serta pengalaman petani dalam usaha tambak udang ($\alpha = 0,20$). Sedangkan biaya penyediaan kapur ($\alpha = 0,10$) berpengaruh nyata secara negatif. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh nyata (positif) terhadap pendapatan petani tambak udang pada musim II adalah biaya penyediaan tenaga kerja ($\alpha = 0,05$), biaya penyediaan pakan ($\alpha = 0,05$) dan biaya penyediaan solar ($\alpha = 0,01$).

Penggunaan faktor produksi pakan pada usaha tambak udang pada musim I belum optimal. Demikian juga pada musim II, penggunaan faktor produksi pakan dan saponin belum optimal.

Ditinjau dari perkembangan jumlah nasabah dan jumlah dana yang disalurkan, pembiayaan mudharabah belum efektif karena masih dalam proses uji coba. Ditinjau dari kelancaran pengembalian modal dari petani kepada BMI pembiayaan mudharabah efektif. Lancarnya pengembalian modal disebabkan oleh proses pengembaliannya dilakukan oleh konsultan yang dipotong langsung dari penjualan udang yang penjualannya juga dilakukan oleh konsultan. Ditinjau dari tingkat keuntungan yang diterima BMI (*Rate of Return on Loan*) pembiayaan mudharabah belum efektif.

Pembiayaan mudharabah yang dilakukan BMI (yang melibatkan konsultan) pada musim I kurang menguntungkan bagi petani (ROR = enam persen) dan pada musim II tidak menguntungkan petani (merugi dengan ROR = - 14 persen). Keterlibatan konsultan dalam bagi hasil menyebabkan biaya modal yang ditanggung petani menjadi lebih tinggi dari tingkat bunga bank konvensional. Fungsi konsultan telah melebihi fungsinya sebagai pembina dan pengawas, karena konsultan telah ikut campur tangan dalam kegiatan usaha.

Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap besarnya bagi hasil yang diterima petani pada musim I adalah peran tenaga kerja dalam menghasilkan udang ($\alpha = 0,01$) dan pengalaman petani dalam usaha tambak udang (pengaruh negatif $\alpha = 0,10$). Sedangkan pada musim II, faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap besarnya bagi hasil yang diterima petani adalah peran tenaga kerja dalam menghasilkan udang ($\alpha = 0,05$).

Saran: (1) Pelaksanaan pencairan dana perlu dipercepat dan pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan konsultan perlu dikoreksi, serta perlu memberi penjelasan kembali kepada petani tentang konsep dan pelaksanaan bagi hasil. (2) Dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah pada musim I perlu memperhatikan penggunaan jumlah tenaga kerja, biaya benur, biaya pakan dan pengalaman usaha tambak udang. Sedangkan pada musim II perlu memperhatikan biaya tenaga kerja, biaya pakan dan biaya solar. (3) Pada musim I penggunaan pakan perlu ditambah dan pada musim II penggunaan pakan dan saponin perlu ditambah. (4) Bagi hasil hendaknya dilakukan hanya untuk BMI dan petani. Perlu dirumuskan kembali kewenangan konsultan yang diatur dalam perjanjian yang melibatkan BMI, petani dan konsultan. Konsultan perlu diawasi. Perlu diciptakan hubungan langsung antara BMI dengan petani sebagai sarana pengawasan.

Kata kunci : Bank Islam, Bagi hasil, Tambak udang, Bank muamalah Indonesia.